

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Buah dari majunya keilmuan beserta teknologi telah menghasilkan manfaat konkret dalam sektor ekonomi, terutama dalam mendukung aktivitas bisnis dan memperluas cakupan layanan keuangan yang lebih beragam dan menarik. Hal ini mencakup kemampuan untuk memfasilitasi transaksi keuangan lintas batas yang semakin kompleks dan penting bagi perekonomian global.

Meskipun demikian, kemajuan dua teknologi ini telah memberikan manfaat besar bagi perekonomian dan bisnis. Namun, semakin meluasnya pemanfaatan teknologi juga membawa implikasi yang serius terhadap potensi penyalahgunaannya untuk kepentingan yang tidak baik. Fenomena ini terjadi seiring dengan perkembangan bisnis yang semakin mengandalkan teknologi, yang pada gilirannya menarik perhatian pihak-pihak yang tidak bermoral untuk menggunakan alat tersebut sebagai sarana untuk melancarkan tindakan kejahatan terkait dengan aktivitas ekonomi. Sejumlah kejahatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi termasuk serangan terhadap infrastruktur keamanan perbankan, penipuan kartu kredit, intrusi ke rekening melalui jaringan ATM, pemalsuan dokumen investasi seperti obligasi dan reksadana, serta kegiatan yang berkenaan dengan pencucian uang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Iwan Kurniawan, Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis, *Journal of Legal Studies*, Vol. 3, Edisi 1, 2013, hlm. 1.

Pencucian uang dimengerti sebagai suatu praktik yang umum dipakai berbagai pihak yang ada di pusaran aktivitas kriminal untuk mengaburkan asal muasal dana yang diperoleh secara ilegal. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesan bahwa dana tersebut ialah bersumber dari suatu aktivitas yang dibenarkan secara hukum ataupun sah untuk dilakukan. Pelaku kejahatan menggunakan beragam metode untuk menyembunyikan jejak uang tersebut, termasuk modifikasi bentuknya atau pemindahannya ke lokasi yang lebih tidak mencurigakan bagi pihak berwenang. Dengan melakukan pencucian uang, para pelaku kejahatan berupaya agar dana hasil kejahatan mereka tidak terdeteksi dan dapat digunakan secara bebas tanpa risiko tindakan hukum.<sup>2</sup>

Proses pencucian uang dipandang sebagai serangkaian upaya yang penuh kompleksitas, di dalamnya terdapat dua tahap yang berbeda, dimulai dengan tahap pertama yang merupakan tindak pidana pokok yang dikenal sebagai *predicate offense* atau *core crime*. Tahap awal ini melibatkan pembentukan dana terlarang, yang kemudian mengalir ke tahap selanjutnya dari proses pencucian.

Dalam beberapa kasus di mana pencucian uang dianggap sebagai pelanggaran multifaset, sesuai dengan ketentuan yang bisa didapati di Pasal 2, Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang (TPPU), berbagai kegiatan kriminal berfungsi sebagai sumber dana terlarang yang sering kali menjadi objek pencucian. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi korupsi, penyuapan, perdagangan narkoba dan psikotropika,

---

<sup>2</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Departemen Dalam Negeri Australia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan (AIPJ), *Pedoman Pengelolaan Pencucian Uang dan Pemulihan Aset Pelanggaran di Pasar Modal*, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 59.

perdagangan manusia, penyelundupan migran, pelanggaran di ranah bisnis perbankan, pasar modal, maupun asuransi, pelanggaran bea dan cukai, praktik jual beli senjata ilegal, aksi teror, penangkapan, pencurian, penyelewengan, penipuan, pemalsuan mata uang, judi, prostitusi, serta pelanggaran yang berkaitan dengan pajak, kehutanan, pelestarian lingkungan hidup, kelautan, perikanan, atau pelanggaran lainnya.

Tahap awal dari sebuah praktik pencucian uang ialah terbentuknya dana terlarang, yang sumbernya tentu bisa dari berbagai kegiatan kriminal yang melanggar hukum. Dana yang berhasil mereka himpun lewat berbagai kegiatan tersebut kemudian dimasukkan ke jaringan sistem keuangan yang ada secara ilegal dan dicuci melalui berbagai metode agar terlihat legal dan dapat digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan. Proses pencucian uang sering kali melibatkan serangkaian langkah yang rumit dan dirancang dengan cermat guna mengaburkan jejak asal muasal dana yang bersangkutan.

Proses pencucian uang semakin berkembang lewat dilangsungkannya penerapan metode operasi yang semakin rumit. Modus operandi yang merujuk pada metode atau teknik tertentu yang menjadi ciri khas seorang pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya, membentang dalam kerangka kejahatan tersebut.<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan telah mengidentifikasi sepuluh modus operandi yang digunakan dalam pencucian uang, antara lain:

1. *Smurfing*, yang merupakan praktik memecah transaksi kecil menjadi beberapa bagian untuk menghindari pelaporan.
2. *Structuring*, yaitu memecah transaksi menjadi kecil-kecil agar tidak terdeteksi oleh sistem pelaporan.

---

<sup>3</sup> Dirjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Rajawali, Jakarta. 1984, hlm. 26

3. *U Turn*, dimana uang hasil kejahatan diputarbalikkan melalui transaksi dan dikembalikan ke rekening asal.
4. *Cuckoo Smurfing*, di mana uang hasil kejahatan dikirimkan melalui rekening pihak ketiga yang tidak mengetahui asal-usul dana.
5. Aset atau barang pembelian dengan cara menyembunyikan status kepemilikan.
6. Pertukaran Barang atau barter untuk melawan penggunaan uang tunai atau instrumen mata uang.
7. *Underground banking* atau layanan pengiriman uang alternatif melalui jalur informal.
8. Penggunaan pihak ketiga untuk melakukan transaksi dan menghindari pendeteksian identitas.
9. *Mingling* adalah proses menggabungkan dana yang sah dengan pendapatan dari tindak pidana dalam rangka meningkatkan jumlah uang.
10. Menggunakan identitas palsu untuk mempersulit pelacakan.<sup>4</sup>

Bahwa dengan di klasifikasikan modus-modus dalam pencucian uang oleh Otoritas Jasa Keuangan itu menjadikan pencucian uang semakin berkembang dan memiliki variasi dalam melakukan kejahatan. Salah satunya adalah dengan menggunakan modus *smurfing*. Modus *smurfing* mengacu pada metode yang dipakai pada ranah kejahatan pencucian uang dimana transaksi yang sumbernya ialah dari kegiatan kriminal yang melibatkan banyak individu terfragmentasi. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menjauhkan hasil kegiatan terlarang, sehingga menyulitkan lembaga penegak hukum untuk melacaknya. Teknik ini mendapatkan daya tarik di sejumlah negara yang masuk dalam kategori maju, sebut saja Amerika Serikat di sepanjang tahun 1970-an, sebagai sarana untuk mengaburkan asal-usul dana yang diperoleh secara kriminal, termasuk yang berasal dari kegiatan penipuan, terorisme, dan pelanggaran terkait narkoba.

---

<sup>4</sup> Rika Anggraeni, *OJK Beberkan 10 Modus Money Laundering, Apa saja?*, [https://finansial.bisnis.com/read/20220729/90/1560868/ojk-beberkan-10-modus-money-laundering-apa-saja\\_.2022](https://finansial.bisnis.com/read/20220729/90/1560868/ojk-beberkan-10-modus-money-laundering-apa-saja_.2022). Akses tanggal 11 September 2023. Hari Senin, Jam 20.00.

Fokus penyelidikan dalam penelitian ini adalah contoh praktik pencucian uang yang menggunakan modus *Smurfing*, yang kasusnya bisa diilustrasikan melalui Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr. Putusan ini memberikan gambaran yang sangat detail tentang bagaimana kejahatan pencucian uang melalui Modus *Smurfing* dilakukan. Kasus ini dimulai dari sebuah kolaborasi antara Jtie Tung Moy, yang juga dikenal sebagai Lena, dan Rudy, sebagaimana tercatat dalam Adendum Nomor K1564/RegBH44456/26.04.2020/PMT321/xxiah/New04/Rev04 tanggal 26 Maret 2026. Adendum tersebut menggambarkan upaya kerja sama dalam akuisisi masker merek Sensi, di mana PT. Liliang International membeli 21 juta kotak masker dengan nilai Rp. 3.150.000.000.000 (tiga triliun seratus lima puluh miliar Rupiah), serta melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 2.015.000.000 (dua miliar lima belas juta Rupiah) yang langsung disetorkan ke rekening terdakwa. Namun, pada tanggal 29 Mei 2020, terdakwa Rudy gagal memenuhi perjanjian tersebut dengan alasan terjadi kemunduran dalam proses produksi.

Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr memberikan pemaparan yang terperinci tentang bagaimana modus *Smurfing* digunakan dalam praktik pencucian uang dalam kasus ini. Dalam praktik *Smurfing*, serangkaian transaksi kecil dilakukan untuk menghindari pendeteksian oleh otoritas keuangan yang berpotensi mencurigai transaksi besar. Dalam kasus ini, transaksi antara Jtie Tung Moy dan Rudy menciptakan sebuah skema yang melibatkan sejumlah transaksi kecil yang berulang-ulang untuk menyembunyikan asal-usul dana yang sebenarnya. Transaksi-transaksi kecil ini dilakukan secara berulang melalui rekening-rekening

bank yang berbeda, sehingga sulit untuk melacak jejak transaksi uang yang sebenarnya.

Kasus ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana praktik pencucian uang dapat dilakukan dengan menggunakan modus *Smurfing*, serta potensi risiko dan kesulitan yang mungkin dihadapi oleh para pelaku kejahatan. Putusan pengadilan dalam kasus ini memberikan sinyal kuat bahwa praktik pencucian uang merupakan tindakan ilegal yang akan ditindak tegas oleh hukum.

Tersebutlah bahwa terdakwa menjelaskan bahwa uang keuntungan yang berhasil didapatkannya telah dialokasikan sebagai berikut:

1. Ada sejumlah kegiatan transaksi uang yang tercatat dalam laporan ini, yang menggambarkan berbagai aliran dana yang terlibat dalam kasus tersebut. Pertama, terdapat dana yang berjumlah Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah) yang dikirimkan kepada Sdr. Subagyo, yang dikenal sebagai penyedia dokumen palsu. Selanjutnya, sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) diberikan kepada Sdr. Daniel. Lalu, Pak Rama menerima uang sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta Rupiah) sebagai bagian dari aliran dana tersebut.
2. Transaksi lain yang tercatat mencakup pembelian mobil, di mana sebuah mobil BMW X1 tahun 2011 dibeli dengan harga Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta Rupiah). Selain itu, ada pula akuisisi Toyota Fortuner hitam di tahun 2016, yang taksiran harganya ada di angka Rp 342.000.000 (tiga ratus empat puluh dua juta Rupiah).
3. Selanjutnya, terdakwa menggunakan sejumlah uang, yaitu Rp 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah), untuk biaya operasional sehari-hari. Sejumlah Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta Rupiah) ditetapkan untuk keperluan penggantian nama dan perpanjangan kendaraan.
4. Dana juga ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 0661259948 atas nama Yowanda Novianti S, dengan jumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah). Selain itu, terdapat transfer uang yang angkanya mencapai Rp 12.000.000 (dua belas juta Rupiah) yang dilakukan ke rekening Dody, serta transfer dana dengan besaran Rp 15.000.000 (lima belas juta Rupiah) yang dikirimkan ke Esandi.
5. Selain transaksi-transaksi tersebut, terdakwa juga melakukan penarikan tunai, yang kemudian dimanfaatkan untuk membeli masker merek EVO dari Subagyo, dengan total pembelian mencapai Rp 490.000.000 (empat ratus sembilan puluh juta Rupiah), yang diduga guna melunasi permintaan dari pihak lain.

Kumpulan transaksi uang ini mencerminkan aliran dana yang kompleks dan melibatkan sejumlah pihak serta kegiatan yang beragam. Selain itu, transaksi-transaksi tersebut juga mengungkapkan pola pengeluaran yang bervariasi, mulai dari pembelian barang mewah seperti mobil, hingga biaya operasional dan pembelian produk masker dalam jumlah besar. Semua transaksi ini menjadi fokus penyelidikan yang dilakukan dalam kasus ini, karena diduga terkait dengan praktik pencucian uang yang melibatkan sejumlah pihak terkait.

Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa yang merupakan hasil kejahatan tersebut berusaha agar diburamkan dan dijauhkan dengan cara memecahkan transaksi-transaksi itu dilangsungkan oleh lebih dari satu individu, agar tidak dapat dilacak dan dijadikan barang bukti. Akibat perbuatannya Rudy terbukti bersalah melakukan penipuan dan pencucian uang, yang ancaman pidana penjaranya ialah 3 Tahun dan 6 Bulan beserta denda sampai dengan Rp. 200.000.000. Akibatnya Terdakwa Rudy telah melakukan modus *smurfing* yang menjadi tren modus pencucian uang saat ini sehingga uang yang dihasilkannya dari tindak kejahatan tersebut tidaklah mudah untuk dilakukannya. Bila kita melihat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, belumlah didapati rumusan yang secara gamblang mengenai Modus *smurfing* sebab merupakan hal yang baru. Hal ini perlu disebabkan semakin canggih Tindak Pidana tersebut semakin perlunya penanggulangan secara maksimal. dengan munculnya Modus-modus baru di dalam TPPU sehingga perlu diidentifikasi modus *Smurfing* tersebut terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Berangkat dari yang demikian itu penulis tertarik

guna melangsungkan penulisan skripsi ini yang mengambil judul “**Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus *Smurfing***”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari uraian pada latar belakang tersebut, penulis menyusun sejumlah permasalahan penelitian, yakni :

1. Bagaimana Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus *Smurfing* Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010?
2. Bagaimana Sistem Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus *Smurfing*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam mengatasi masalah yang dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hal-hal berikut:

1. Guna mengetahui aspek hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus *Smurfing* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
2. Guna meneliti sistem pembuktian terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus *Smurfing*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Didalam riset ini seyogianya mampu menghadirkan kegunaan maupun manfaat dalam teoritis dan praktis untuk menambah ilmu dan wawasan kepada orang lain. Adapun yang menjadi manfaat penelitiannya ialah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berusaha guna memperkaya bidang studi hukum dan hukum pidana dengan menawarkan wawasan yang berharga. Hal ini bertujuan untuk



menjadi manfaat sebagai sumber daya mendasar bagi pendidik, siswa, dan peneliti masa depan, serta untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pelanggaran pencucian uang yang dilakukan melalui modus *Smurfing*, sehingga berkontribusi pada wacana yang lebih luas mengenai masalah ini.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi peneliti

Penelitian ini harapannya ialah mampu menghadirkan wawasan dan pemikiran kritis guna mengatasi permasalahan terkait metode pencucian uang tindak pidana, khususnya terkait *smurfing*.

### b. Bagi Masyarakat

Kajian ini harapannya bisa menghadirkan informasi kepada masyarakat mengenai tren dan contoh pencucian uang di Indonesia.

### c. Bagi Pemerintah

Dengan penelitian ini juga harapannya bisa dijadikan rujukan, terutama untuk pemerintah, agar dapat merumuskan peraturan tentang perkembangan tindak pidana pencucian khususnya dengan modus *smurfing* yang dalam praktiknya masih tergolong baru di Indonesia sehingga menjadi tambahan sumber bagi penegakan hukum.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam rangka menjaga supaya pembahasan dari penelitiannya tidak kemudian meluas serta pengembangan konteks maupun penelitiannya mampu tersusun secara lebih fokus sekaligus komprehensif, maka ruang lingkup penelitian

proposal ini peneliti batasi hanyalah pada Aspek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus *Smurfing* beserta Sistem Pembuktiannya.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Studi sebelumnya merujuk pada analisis yang telah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya, menarik dari beragam sumber akademis seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Data dari penelitian terdahulu ini menjadi landasan kritis bagi penelitian yang sedang dilakukan :

1. Tesis Andika Pratama, NPM. 191803045 dari Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan, tahun 2021, melalui judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang”. Bahwa Andika Pratama memiliki kesimpulan bahwa Pencucian uang merupakan tindak pidana yang menjadi sorotan di dalam Masyarakat sehingga perlunya tindakan yang konkret dan keras daripada penegak hukum khususnya majelis hakim di pengadilan negeri<sup>5</sup>. Perbedaan antara penelitian Andika Pratama dengan penelitian penulis ialah terletak pada studi kasus yang diberikan. Bahwa penelitian penulis berfokus pada studi putusan yang telah *Inkracht*.
2. Skripsi Putri Wulandari, NIM. 190510012 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, tahun 2023 dengan judul “Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Arisan Online”. Hasil Penelitian Putri Wulandari mengatakan bahwa Pencucian Uang melalui arisan online adalah

---

<sup>5</sup> Andika Pratama, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tesis. Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2021, hlm 102-103.

termasuk *Cybercrime* karena pelaku melakukan perbuatannya melalui sarana transmisi internet.<sup>6</sup> Setelah itu Putri Wulandari memaparkan bahwa PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagai *frontliner* dalam menangani kasus pencucian uang di Indonesia juga membantu para penegak hukum dalam menerbitkan laporan analisis mengenai bukti-bukti sehingga mengarah kepada pidana yang dilakukan oleh pelaku. Perbedaan antara penelitian Putri Wulandari dengan penelitian penulis ialah bahwa dilihat dari mana sarana pelaku dalam melakukan tindakannya. Bahwa di penelitian penulis pelaku melakukan perbuatannya dengan cara konvensional.

3. Skripsi Syarwani, NIM. 16410193 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2020 yang mengambil judul “Kemampuan Rezim Anti Pencucian Uang Dalam Merespons Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi”. Bahwa di dalam penelitian Syarwani memaparkan 20 putusan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang yang pidana induknya ialah korupsi. Penelitian ini berfokus bagaimana para pelaku melakukan cara-cara/modus operandi yang ditekankan melalui *smurfing* dan *structuring*. Bahwa di dalam kesimpulannya Syarwani memaparkan bahwa respons rezim anti pencucian uang saat ini sangat baik dilihat bagaimana kelihaihan daripada aparat hukum dalam meniadakan tindak pidana pencucian uang.

---

<sup>6</sup> Putri Wulandari, *Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Arisan Online*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2023, hlm. 68.

Perbedaan dengan apa yang penulis teliti ialah pada penelitian Syarwani berfokus ke tindak pidana asal dari pencucian uang tersebut, bahwa penelitian Syarwani meneliti dengan pidana asal korupsi sementara penulis pidana asalnya yaitu penipuan.

4. Skripsi Ibrahim Adiguna, NIM. 5118500199 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti Tegal, tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hukum Positif di Indonesia”. Bahwa di dalam penelitian ini membahas tentang Tindak Pidana Pencucian Uang secara umum berkenaan dengan pengaturannya di dalam hukum positif di Indonesia. Beliau juga memaparkan bahwa pencucian uang itu termasuk paradigma baru dalam kejahatan sehingga perlu pemberantasan oleh para aparat penegak hukum. Perbedaan penelitian Ibrahim Adiguna dengan penelitian penulis ialah bahwa Ibrahim adiguna meneliti daripada subjeknya yaitu Korporasi sebagai pihak yang melangsungkan praktik pencucian uang sementara penulis hanya terbatas terhadap orang sebagai subjek dalam kegiatan pencucian uang.
5. Dalam tesis yang ditulis oleh Syamsul Ilmi, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dengan nomor induk mahasiswa (NIM) 10300108064 pada tahun 2012, dilakukan pemeriksaan terhadap “Juridical Review Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1020/PID.B/2011/PN.MKS)”. Kajian ini menggali kerangka pembuktian dalam kasus pencucian uang. Penulis berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang menggunakan doktrin beban pembuktian terbalik, sehingga terdakwa harus menunjukkan dirinya tidak bersalah, sebagaimana dituangkan oleh Pasal 77 dan 78.<sup>7</sup>

## G. Tinjauan Pustaka

### 1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang

Kejahatan model ini sering dikenal sebagai pencucian uang dalam bahasa Inggris, adalah proses ilegal mentransfer dana yang diperoleh melalui cara yang meragukan. Istilah “pencucian uang” berasal dari kata “uang”, yang mengacu pada mata uang, dan “pencucian,” yang mengacu pada pencucian uang. Praktik ini telah menjadi perhatian internasional yang serius karena dampaknya yang merugikan pada ekonomi dan keuangan global.<sup>8</sup> *Black’s Law Dictionary*, yang disusun Henry Campbell Black, menyampaikan definisi Pencucian Uang sebagai:

*Money laundering refers to the intricate process of disguising the origins of funds derived from illicit activities, such as racketeering and drug transactions, by funneling them through legitimate financial avenues, thereby obfuscating their nefarious origins and rendering them untraceable.*<sup>9</sup>

FATF atau *Financial Action Task Force on Money Laundering* juga mendefinisikan berkenaan dengan tindakan ini, yaitu:

Pencucian uang melibatkan serangkaian tindakan yang dirancang guna mengaburkan atau merahasiakan sumber dari suatu kekayaan yang diperoleh dari aktivitas kriminal, dengan tujuan menghapus jejak dan memungkinkan pelakunya untuk menikmati hasil keuntungan tanpa harus mengungkapkan asal usulnya. Berbagai upaya terlarang, mulai dari perdagangan senjata dan penyelundupan hingga kejahatan terorganisir seperti perdagangan narkoba dan prostitusi, dapat menghasilkan sejumlah

---

<sup>7</sup> Syamsul Ilmi, *Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1020/Pid.B/2011/Pn.Mks)*. Skripsi. Fakultas Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2012, hlm. 146-147.

<sup>8</sup> Yunus Husein dan Roberts K., *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT Raja Grafindo, Depok, 2021, hlm. 5

<sup>9</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 17-18.

besar uang. Selain itu, aktivitas seperti penggelapan, perdagangan orang dalam, praktik suap, maupun eksploitasi dunia maya turut dapat mencetak keuntungan yang signifikan, memberikan insentif kepada pelaku kejahatan untuk terlibat dalam pencucian uang sebagai cara untuk mengaburkan sumber awal dan melegitimasi keuntungan yang diperoleh.<sup>10</sup>

Pasal 6 Konvensi Pemberantasan Kejahatan Terorganisasi Lintas Batas Negara yang dibuat oleh United Nation pada tahun 2002 memberikan pengertian mengenai pencucian uang beserta pengaturan berkenaan dengan kriminalisasinya ialah :

*“Each State Party must, in accordance with the foundational tenets of its domestic legislation, enact both legislative and ancillary measures deemed necessary to criminalize, when committed deliberately:*

- 1) *The deliberate conversion or transfer of assets, with knowledge that said assets derive from criminal activities, with the intent to obscure or alter the illicit origins thereof, or to assist any individual involved in the perpetration of the underlying offense in evading legal repercussions;*
- 2) *The intentional concealment or alteration of the genuine characteristics, origin, whereabouts, disposition, transfer, or ownership rights pertaining to assets, with awareness that said assets constitute proceeds of criminal activities;*<sup>11</sup>

Beberapa ahli dalam bidang pencucian uang menyampaikan pendapatnya berkenaan dengan apakah yang diartikan sebagai pencucian uang itu.

Adrian Sutedi berpendapat bahwa:

“Dalam arti komprehensif, pencucian uang mencakup spektrum taktik yang dirancang untuk mengaburkan, mentransfer, dan memanfaatkan dana yang berasal dari berbagai kegiatan kriminal, termasuk kejahatan terorganisir, korupsi, perdagangan narkoba, dan pelanggaran ekonomi terlarang lainnya. Praktik pencucian uang secara esensial melibatkan pengubahan aset agar terlihat sah dan tidak terkait dengan aktivitas ilegal yang menghasilkannya. Ini berarti mengkonversi pendapatan atau kekayaan yang diperolehnya lewat cara ilegal menjadi aset finansial yang terlihat legal dan dapat digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan.”

---

<sup>10</sup> Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm. 8.

<sup>11</sup> *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto*, 2002, Pasal 6.

Peter Gottschalk juga memberikan definisi mengenai pencucian uang, yaitu:

*“Money laundering exemplifies the intricate realm of financial crime, representing a clandestine endeavor to obscure the illicit origins of criminal proceeds by intricately cloaking them within the facade of legitimate earnings”.*<sup>12</sup>

“Pencucian uang merupakan tindakan keuangan yang terkait dengan pelanggaran hukum yang disebut sebagai kejahatan berkerah putih, di mana dana yang diperoleh secara ilegal dicoba disembunyikan dengan cara mengelabui penampilannya agar terlihat sah secara hukum”.

Sutan Remy Sjahdeny menjelaskan bahwa pencucian uang, yaitu:

“Pencucian uang, juga dikenal sebagai uang-cucian, adalah istilah yang dipakai guna mengilustrasikan berbagai tindakan yang diambil oleh seseorang ataupun sekelompok orang guna menyembunyikan atau mengubah informasi keuangan yang diperoleh, tidak sepenuhnya benar, dari lembaga pemerintah atau lembaga penegak hukum. Teknik utamanya adalah mengintegrasikan nilai tukar mata uang asing ke dalam sistem moneter sehingga memungkinkan penggunaan nilai tukar tersebut sebagai tempat berlindung yang aman dengan menggunakan metode yang menghindari hukum.”<sup>13</sup>

Kejahatan pencucian uang adalah prosedur multifaset yang dirancang untuk mengaburkan jejak dan sumber uang, aset, atau kekayaan yang sebelumnya didapatkan lewat berbagai cara yang tidak dibenarkan melalui serangkaian transaksi keuangan, dengan tujuan menyajikannya agar nampak seakan-akan bersumber dari serangkaian aktivitas yang memang dilegalkan.<sup>14</sup> Tidak ada konsensus yang diterima secara universal dan menyeluruh mengenai pemahaman pencucian uang atau praktiknya. Setiap negara merumuskan penafsiran dan definisinya sendiri mengenai pencucian uang sejalan dengan penggambaran

---

<sup>12</sup> Peter Gottschalk, Executive Positions Involved In White-Collar Crime. *Journal Of Money Laundering*. <https://us.mg61.mail.yahoo.com/ne/launch?.rand=05rbmpepinpk>. 2011, Akses tanggal 11 Desember 2023, Hari Senin, Jam 20.00.

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hlm. 1.

<sup>14</sup> Russel Butarbutar, *Komplikasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Gramata Publishing, Bekasi, 2016, hlm. 147.

pelanggaran yang diatur dalam undang-undang domestiknya. Pihak-pihak yang terlibat, seperti penegak hukum dan badan penyidik, pelaku usaha dan korporasi, serta negara-negara yang telah berkembang dan yang masih berkembang, memiliki pandangan yang berbeda dan mengutamakan aspek-aspek yang berbeda pula. Meskipun demikian, seluruh komunitas internasional sepakat bahwa upaya yang dilangsungkan guna melawan pencucian uang itu sendiri signifikansinya ialah besar guna melawan berbagai kejahatan, termasuk terorisme, perdagangan narkoba, kecurangan, dan korupsi.<sup>15</sup>

## **2. Sejarah Munculnya Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pada masa lalu manusia sejatinya telah melakukan praktik-praktik pencucian uang dengan jenis, model dan bentuk yang sederhana dan tidak rumit seperti yang terjadi pada saat ini dimana para pelaku kejahatan mengamankan hasil kejahatannya dari berbagai upaya dan metode dengan cara-cara tradisional. Salah satu metode pencucian uang pada masa lampau ialah yang dilakukan oleh para bajak laut yang merampas barang-barang berupa emas dan barang-barang berharga dan memperdagangkan kembali hasil-hasil rampasannya kepada para pedagang di Eropa dengan tujuan supaya asal-usul harta rampasan kejahatan tersebut seakan-akan didapatkan lewat cara-cara yang dilegalkan. Kegiatan tersebut melihat dari prinsipnya adalah kegiatan guna mengkamufleskan asal muasal dari sebuah aset yang sejatinya berasal dari kegiatan kriminal.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ivan Yustiavandana. dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghaliel Indonesia, Bogor, 2010, hlm 10.

<sup>16</sup> Aulia Ali Reza, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 1



Peristiwa yang menjadi rujukan para kalangan akademisi terkait bermulanya pencucian uang terjadi tepatnya di tahun 1920-an, dimana saat itu kelompok-kelompok mafia di Amerika Serikat melakukan pembelian atas sebuah bisnis *laudromats* (mesin pencuci otomatis), dimana pada saat itu anggota mafia memperoleh keuntungan yang besar dari tindak pemerasan, pelacuran, bisnis judi sampai dengan minuman beralkohol maupun dari narkoba.

Cara yang dilakukan oleh anggota mafia ketika dimintai bukti berkenaan dengan uang yang mereka hasilkan, ialah melalui usaha yang sah yakni dengan melakukan praktik pencucian uang dengan melakukan pembelian atas sebuah bisnis yang sah serta mencampuradukkan uang yang mereka peroleh dari kejahatan dengan keuntungan dari bisnis pencucian pakaian (*laudromats*) yang menggunakan uang tunai, dimana cara pencucian uang ini memberikan laba yang tidaklah bisa dikatakan sedikit bagi pelaku kejahatan seperti kelompok mafia yang dipimpin oleh Alphonse Capone (Al Capone).<sup>17</sup>

Menelisik kembali pada dekade 1920-an hingga 1930-an grup mafia yang diketuai oleh Al Capone ini melangsungkan pencucian uang lewat serangkaian aktivitas ilegal misalnya saja jual beli alkohol yang pada masa itu tidaklah diperbolehkan sekaligus mengelak untuk membayar pajak, namun Al Capone berhasil ditangkap dan dimasukkan ke penjara atas dugaan pelanggaran undang-undang larangan nasional terhadap minuman beralkohol (*Volsted Act*).

---

<sup>17</sup> Muhammad Yusuf, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta, 2010, hlm. 6-7.

Sedangkan kasus pertama pencucian uang yang diadili di pengadilan Amerika Serikat baru didapati tepatnya tahun 1982 tepatnya di kasus *United States vs US\$ 4.255.625,39* dimana Pemerintah Amerika Serikat kala itu tidaklah mampu menghadirkan orang yang melangsungkan pencucian uang tersebut dan hanya bisa berhasil melangsungkan penyitaan atas perolehan kejahatannya saja. Kasus pencucian inilah yang kemudian menjadi titik tolak perang amerika serikat melawan pencucian uang dan karena kasus ini pencucian uang dikenali.<sup>18</sup>

Dalam perkembangannya, pencucian uang sudah merupakan perihal yang umum menjadi sorotan di negara-negara barat, tepatnya semenjak tahun 1980-an. Utamanya ketika berbicara mengenai peredaran obat-obatan terlarang (narkotika maupun psikotropika). Sorotan itu muncul mengingat dari besarnya keuntungan yang bisa didapat dari praktik jual beli obat-obatan terlarang tersebut.

Di samping itu, berlandaskan pada kekhawatiran dari efek buruk atas penyalahgunaan berbagai obat terlarang tersebut maupun dampak lainnya yang bisa ditimbulkan, tidak sedikit dari negara yang kemudian menaruh perhatian khususnya dalam melawan praktik tersebut lewat penegakan hukum. Utamanya agar para pelakunya tidaklah kemudian bisa menikmati hasil dari kejahatannya itu. Pihak pemerintah dari negara-negara barat tersebut turut menyadari bahwasannya tindakan yang dijalankan organisasi kriminal tersebut lewat uang haranya, bisa mengontaminasi serta memunculkan dampak yang tidak baik di berbagai aspek, entah itu ekonomi, sosial, politik maupun pemerintahan sendiri.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ivan Yustiavandana, *Op Cit*, hlm. 9.

<sup>19</sup> Muhammad Yusuf, *Op Cit*, hlm. 3.

Secara internasional, kriminalisasi terhadap pencucian uang yang sumber atau diperolehnya ialah dari kejahatan khususnya tindak pidana narkoba beserta psikotropika yang dijalankan oleh pelaku kriminal terorganisir (*organized crime*) dimana pada tahun 1988, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* dan diikuti Konvensi Uni Eropa 1990 tentang Pencucian Uang, Penyidikan, Penggeledahan dan Perampasan Aset Kejahatan, yang kemudian dipandang sebagai suatu dunia sebagai upaya memberantas pencucian uang, dan kemudian menjadi perhatian masyarakat Internasional yang sedang mengalami perkembangan dan globalisasi di berbagai sektor kehidupan.<sup>20</sup>

### **3. Pengertian Modus *Smurfing* Dalam Kaitannya Dengan Pencucian Uang**

Dalam konteks kejahatan, modus operandi merujuk pada metode atau strategi khusus yang digunakan oleh seorang penjahat untuk melancarkan aksinya. Frasa ini berasal dari bahasa Latin dan dapat langsung diterjemahkan sebagai “mode” atau “metode operasi.” Modus operandi adalah gambaran tentang bagaimana seseorang menjalankan kegiatan kriminalnya, sering kali mencakup prosedur atau tindakan yang konsisten. Dalam Bahasa Inggris, istilah ini kerap memperoleh penerjemahannya yakni “*mode of operation*”, yang menggambarkan cara seseorang mengoperasikan kegiatan kriminalnya.<sup>21</sup> Bila merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, istilah “modus operandi” merujuk ke metode

---

<sup>20</sup> Romli Atmasasmita, Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Padjajaran Ilmu Hukum*, Vol. 3 , No.1, 2016, hlm. 2-3.

<sup>21</sup> R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, PT Karya Nusantara, Bandung, 1980, hlm. 98

pelaksanaan yang ditandai dengan cara kerja khas yang digunakan dalam melakukan tindakan kriminal.

Menurut Makarim Edmond, modus operandi merujuk pada penentuan tindakan yang didasarkan pada hubungan yang kompleks antara faktor psikologis individu, lingkungan sekitar, dan perbuatan yang dilakukan. Sementara menurut David Carter, pentingnya memahami keterkaitan antara psikologi lingkungan dan perilaku kriminal tidak dapat disangkal. Faktor-faktor eksternal seperti kondisi ruang dan waktu memainkan peran penting dalam membentuk modus operandi, sementara faktor internal seperti pendidikan, pelatihan teknis, dan pengalaman individu dalam kejahatan memengaruhi cara mereka beroperasi dan berinteraksi dengan sistem hukum. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini secara holistik, kita dapat memahami bagaimana modus operandi terbentuk dan bagaimana pelaku kejahatan menemukan celah dalam sistem.<sup>22</sup> Menurut pandangan R. Soesilo, modus operandi merujuk pada sekumpulan teknik dan strategi yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya.<sup>23</sup>

Salah satu strategi yang sedang merajalela dalam dunia kejahatan adalah *smurfing*, sebuah modus operandi di mana pelaku menggunakan nama orang lain untuk melaksanakan transaksi keuangan, dengan tujuan mengaburkan jejak aliran uang hasil tindak kejahatan, terutama dalam konteks pencucian uang. *Smurfing* menjadi pilihan utama setelah teknik *structuring*, karena efektif dalam memutuskan jejak dan menciptakan hambatan bagi investigasi yang dilakukan oleh pihak

---

<sup>22</sup> David Carter dikutip dari Juneman, Mempertanyakan Pemprofilan Kriminal sebagai Sebuah Ilmu Psikologis, *Jurnal Psikobuana*, Vol. 1, No. 1, 2009, hlm. 16

<sup>23</sup> Ade Ary Syam Indradi, *Carding: Modus Operandi, Penyidikan, dan Penindakan*, Seri Karya PTIK, Jakarta, 2006, hlm. 49.

berwenang.<sup>24</sup> Modus *smurfing* merujuk pada praktik yang melibatkan pemecahan transaksi menggunakan harta hasil kejahatan dengan maksud guna mengaburkan jejak kejahatan dan mempersulit penyelidikan oleh pihak berwenang, sehingga asal muasal dana yang sumbernya ialah dari kejahatan itu kemudian menjadi sulit dilacak.<sup>25</sup> *Smurfing*, yang diakui sebagai metode pencucian uang, memerlukan praktik penyebaran dana secara diam-diam ke berbagai rekening keuangan, menggunakan identitas asli dan alternatif, di berbagai lembaga keuangan.<sup>26</sup>

*Smurfing* dan penataan merupakan praktik serupa karena keduanya memiliki tujuan yang sama untuk menghindari ambang batas pelaporan transaksi keuangan yang ditetapkan oleh suatu yurisdiksi. Namun, meskipun memiliki kesamaan tersebut, *smurfing* memiliki cakupan yang lebih terbatas dibandingkan dengan *structuring*. *Smurfing* hanya terfokus pada pemecahan dana melalui rekening yang ada di instansi keuangan.<sup>27</sup>

*Smurfing* menurut Syarwani (2020), telah menjadi satu dari sekian macam teknik pencucian uang yang paling umum di Indonesia. Keberhasilan teknik ini dalam menarik popularitasnya diakibatkan oleh sifat sederhana dalam proses pencucian uangnya, sementara upaya identifikasi oleh aparat penegak hukum justru menjadi lebih rumit. Kerumitan dalam mendeteksi pencucian uang yang difasilitasi oleh teknik *smurfing* sering kali meningkat karena kurangnya indikator yang

---

<sup>24</sup> Syarwani. *Kemampuan Rezim Anti Pencucian Uang Dalam Merespons Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020. hlm. 107.

<sup>25</sup> Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Pertama) No. Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr. 2021. hlm. 41.

<sup>26</sup> Fajar Surya Putra. Analisis Penggunaan Metode Smurfing Dan Pembayaran Surplus Kartu Kredit Sebagai Sarana Penggelapan Pajak Pada Era Keterbukaan Informasi Keuangan. *Jurnal Kajian Ilmiah*. Vol. 3, No. 1. 2022. hlm. 266.

<sup>27</sup> *Ibid.*

berbeda, seperti laporan lembaga keuangan, yang biasanya membantu dalam proses identifikasi.<sup>28</sup>

#### **4. Pengaturan Pencucian Uang Sebagai Tindak Pidana**

Amerika Serikat diakui sebagai pelopor dalam upaya mengkriminalisasi pencucian uang, sebuah tonggak sejarah yang dicapai dengan diperkenalkannya Undang-Undang Pengendalian Pencucian Uang pada tahun 1986. Inisiatif untuk melawan pencucian uang telah menjadi fokus utama sejumlah negara di seluruh dunia, yang diwujudkan melalui penerapan berbagai undang-undang yang fokusnya ialah ke upaya anti-pencucian uang.

Satu di antara langkah signifikan dalam usaha ini adalah penerapan Undang-Undang Anti Pencucian Uang Annunzio-Wylie dan Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang pada tahun 1994. Namun, Republik Indonesia mengambil pendekatan tersendiri dalam menangani masalah ini dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Kriminalisasi Pencucian Uang pada tahun yang sama. Seiring dengan revisi yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, kerangka hukum tersebut pada perkembangannya diperbarui lebih lanjut lewat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang menekankan ke langkah pencegahan terhadap kejahatan pencucian uang.

Ada sejumlah faktor yang memberikan urgensi untuk memasukkan aktivitas pencucian uang ini ke dalam tindak pidana yang serius. Salah satunya adalah dampaknya terhadap sistem keuangan dan ekonomi, yang dapat merugikan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

perekonomian global secara luas. Hal ini disebabkan oleh inefisiensi dalam alokasi dana untuk kegiatan ilegal, yang pada gilirannya mengakibatkan pemborosan sumber daya beserta kekuatan finansial yang seharusnya dapat dipakai guna tujuan produktif. Dana yang dicuci melalui berbagai saluran ilegal tidak saja merugikan dalam level perorangan maupun kelompok tertentu saja, melainkan turut menciptakan ketidakstabilan dalam sistem keuangan secara keseluruhan.

Lebih jauh lagi, model kejahatan ini dampaknya turut meluas ke masyarakat dan negara. Praktik ini dapat menyebabkan meningkatnya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan penggunaan dana ilegal untuk tujuan yang merugikan masyarakat, seperti pembiayaan kegiatan kriminal, terorisme, dan perdagangan manusia. Akibatnya, pencucian uang tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karenanya, usaha yang dilangsungkan guna menekan serta memberantas praktik ini menjadi sangat penting bagi sebuah pemerintahan maupun institusi yang menjalankan penegakan hukum di seluruh negara. Ini melibatkan pengembangan kerangka hukum yang kuat, serta kerja sama yang kokoh antar institusi, termasuk lembaga keuangan, penegak hukum, maupun lembaga pemerintah lainnya.

Selain itu, pendidikan beserta kesadaran publik sendiri berkenaan dengan ancaman maupun efek dari pencucian uang juga penting untuk memperkuat upaya pencegahan.<sup>29</sup>

Pada tingkat internasional, kerja sama antar negara dalam pertukaran informasi dan koordinasi penegakan hukum juga menjadi kunci dalam memerangi pencucian uang yang lintas batas. Melalui kerja sama ini, negara-negara dapat saling mendukung dalam mengidentifikasi, menyelidiki, dan menghukum para pelaku pencucian uang, serta menghalangi aliran dana ilegal melintasi perbatasan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, membagi pencucian uang ke dalam 3 jenis, sebagaimana yang pengaturannya bisa didapati di Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 sebagai berikut:

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memuat bahwasannya:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kemudian di pasal 4 memuat bahwasannya:

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20

---

<sup>29</sup> Guy Stessen, *Money Laundering, A New International Law Enforcement Model*, Cambridge Studies in International and Comparative Law, Cambridge University Press, 2000. hlm. 82.



(dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kemudian di pasal 5 berbunyi:

- 1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, mentransferkan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam kerangka hukum yang dimuat undang-undang tersebut, didapati bahwasannya untuk pencucian uang ini dikelompokkan menjadi tiga kategori yang berbeda, merujuk ke pengaturan yang tercantum di Pasal 3, Pasal 4 serta Pasal 5. Pertama, terdapat pelanggaran pencucian uang aktif yang melibatkan serangkaian tindakan yang mengarah pada penempatan, transfer, pengeluaran, pembayaran, sumbangan, hibah, titipan, transfer lepas pantai, perubahan bentuk, atau pertukaran aset untuk mata uang atau sekuritas.

Pelaku tindak pidana ini memiliki pengetahuan atau keyakinan bahwa aset yang terlibat dalam tindakan tersebut berasal dari kegiatan kriminal sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Tujuan dari serangkaian tindakan tersebut ialah guna mengaburkan ataupun dengan kata lain membelokkan asal muasal dari aset yang terlibat, sehingga menciptakan kesulitan dalam melacak jejak kegiatan kriminal.

Berlanjut ke Pasal 4 undang-undang ini menetapkan hukuman yang sama bagi individu yang memperoleh manfaat dari pencucian uang. Hal ini mencakup siapa saja yang dengan sengaja menutupi ataupun mengubah asal muasal, asal perolehan, lokasi, tujuan, berpindahnya hak maupun kepemilikan sebenarnya

terkait harta benda yang mereka ketahui maupun diyakini sumbernya ialah dari perbuatan pidana yang dimuat di Pasal 2 ayat (1). Tindakan semacam itu dipandang ialah setara dengan pencucian uang dan sanksinya pun serupa.

Kemudian, pencucian uang dalam kategori pasif ialah terjadi ketika seseorang memperoleh ataupun mengawasi penempatan, pemindahan, pelunasan, pemberian, penukaran, sumbangan, penitipan, atau pemanfaatan harta kekayaan yang mereka ketahui ataupun yakini bahwasannya itu bersumber dari kegiatan kriminal sebagaimana dijelaskan Pasal 2 ayat (1).

Perbuatan semacam itu turut dimasukkan sebagai pencucian uang, kecuali jika kewajiban pelaporan yang ditentukan oleh undang-undang tersebut dipenuhi oleh pihak pelapor sebagaimana dirinci di pasal 5-nya. Dengan kata lain, penerima atau pengawas aset yang berasal dari kegiatan kriminal harus melaporkan transaksi tersebut sebagaimana yang sudah diatur, untuk menghindari dianggap sebagai pelaku pencucian uang.

Ketiga kategori dalam pencucian uang tersebut menunjukkan keragaman cara di mana praktik pencucian uang dapat terjadi dan melibatkan berbagai pihak dalam rantai transaksi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disahkan guna menyediakan kerangka hukum yang jelas dan efektif demi melawan pencucian uang, serta menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan tersebut.

Berangkat dari pemahaman yang demikian itu, langkah preventif maupun pengentasan pencucian uang menjadi prioritas penting bagi pemerintah dan

lembaga penegak hukum untuk menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah penyalahgunaan dana untuk kegiatan kriminal.<sup>30</sup>

### 5. Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) Pencucian Uang

Sebelum mengetahui bagaimana tahap-tahap dalam melakukan pencucian uang, maka haruslah dikaji terlebih dahulu berkenaan dengan Tindak Pidana Asal Pencucian Uang. Penting guna dipahami bahwasannya pencucian uang sendiri termasuk jenis kejahatan yang kompleks karena melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan awal.

Para pelakunya berupaya guna menutupi, mentransfer, mengubah bentuk, atau menggunakan hasil kejahatan tersebut dengan tujuan untuk menyamarkan asal-usulnya. Oleh karenanya, pencucian uang sering dianggap sebagai bentuk kejahatan ganda yang merupakan kelanjutan dari kejahatan awal yang dilakukan, yang dikenal sebagai *predicate crime*.

Proses pencucian uang dimulai dari terjadinya pelanggaran awal, yang menghasilkan akumulasi aset yang kemudian diidentifikasi sebagai “hasil” yang merupakan buah dari aktivitas yang menyalahi ketentuan hukum, sebagaimana yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, atau yang dikenal sebagai Hasil Pidana. Keuntungan yang diperolehnya ialah dari kejahatan awal ini kemudian dimasukkan ke dalam rangkaian upaya “pencucian” guna menciptakan ilusi bahwasannya aset tersebut diperoleh secara sah, sehingga diidentifikasikan ke dalam tindakan pencucian uang.

---

<sup>30</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, *Pencucian Uang*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian\\_Uang](https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_Uang), Akses tanggal 7 Desember 2023, Hari Kamis, Jam 19.00.

Praktik ini termasuk dalam jenis tindak pidana turunan yang artinya hanya dapat terjadi jika didapati tindak pidana lain sebagai pendahulunya. Namun, menurut yang termuat di Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, kesadaran atau kecurigaan yang kuat mengenai asal muasal aset yang tidak sah sudah cukup untuk mengategorikan tindakan tersebut sebagai pencucian uang.

Praktik pencucian ini di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan ilegal yang terkait dengan penggunaan ataupun perpindahan kekayaan yang sumbernya ialah dari tindakan kriminal, seperti yang diuraikan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Hal ini mencakup segala bentuk penyaluran atau pemanfaatan dana yang diperoleh dari kejahatan misalnya saja penipuan, korupsi, jual beli narkoba, maupun kejahatan lainnya yang dilarang oleh hukum.

Dengan demikian, proses pencucian uang tidak hanya merupakan upaya untuk menyembunyikan jejak kejahatan awal, tetapi juga merupakan bagian integral dari kegiatan kriminalitas yang lebih luas. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mencoba menangani masalah ini lewat menetapkan kerangka hukum yang jelas dan memberikan landasan bagi penegakan hukum untuk melawan praktik pencucian uang. Hal ini mencakup segala bentuk transaksi atau manipulasi keuangan yang bertujuan untuk menutupi ataupun melegitimasi sumber ilegal dari kekayaan yang didapatkan itu:

Tindak pidana yang meliputi korupsi, penyuapan, perdagangan narkoba dan psikotropika, memasukkan tenaga kerja maupun imigran lewat cara yang tidak sah, pelanggaran di sektor perbankan, bursa efek, dan asuransi, pelanggaran bea cukai, perdagangan orang, senjata gelap, terorisme, penyekapan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan mata uang, judi, prostitusi, penghindaran pajak, kejahatan kehutanan, pelanggaran lingkungan hidup, pelanggaran maritim, dan berbagai tindak pidana berat lainnya yang ancaman hukuman penjaranya ialah minimal empat tahun,

baik yang dilangsungkan di dalam atau di luar yurisdiksi Indonesia, semuanya termasuk dalam lingkup tindak pidana yang muatan pengaturannya bisa didapati di peraturan perundang-undangan Indonesia.

Tepatnya di ayat (1) Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut turut menetapkan sejumlah ketentuan ketentuan terkait objek pencucian uang serta menguraikan persyaratan yang harus dipenuhi<sup>31</sup>:

- 1) Agar aset dapat dikategorikan berpotensi mengalami pencucian uang, aset tersebut sumbernya haruslah dari aktivitas ilegal, dimana disebutkan di Pasal 2 ayat (1) (a) sampai (z). Oleh karena itu, harta benda yang berasal dari tindak pidana di luar dari yang disebut oleh Pasal 2 ayat (1) huruf (a) sampai (y), atau yang ancaman pidananya tidak lebih dari empat tahun, tidak termasuk dalam bahan pencucian uang.
- 2) a) Kegiatan kriminal yang diuraikan dalam Pasal 2, bagian (1), harus terjadi dalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
b) Seandainya kegiatan kriminal yang ditentukan dalam Pasal 2, bagian (1), berlangsung di luar yurisdiksi NKRI, itu turut wajib dimasukkan dalam pelanggaran berlandaskan pada hukum Indonesia (prinsip kriminalitas ganda).

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 memuat dua prinsip dasar: pendekatan pencatatan dan pendekatan terbuka. Pendekatan pencatatan, yang diuraikan di Pasal 2, ayat (1), sub-ayat (a) hingga (y), dengan cermat mengatur beragam subjek yang tercakup dalam undang-undang. Sebaliknya, pendekatan

---

<sup>31</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 39-40.

terbuka, yang diterangkan lewat Pasal 2, ayat (1), sub-ayat (z), mencerminkan penggabungan Pasal 2, sub-ayat (b), Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC). Konsep terbuka ini memberikan definisi lebih umum tentang kejahatan serius, dengan menetapkan bahwa :

*“Serious crime refers to actions that qualify as offenses carrying the possibility of a minimum four-year imprisonment term or a more severe penalty.”*

Yang bermakna bahwa kejahatan serius mengacu pada tindakan yang memenuhi syarat sebagai pelanggaran yang membawa kemungkinan hukuman penjara minimal empat tahun atau hukuman yang lebih berat.

## **6. Tahap-Tahap Pencucian Uang**

Muchsin mengungkap bahwasannya :

“Kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga Langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi sering kali dilakukan secara bersama-sama, yaitu *placement, layering* dan *integration*”.<sup>32</sup>

### *1. Placement*

*Placement* di sini artinya ialah berbagai upaya dalam rangka menyimpan kekayaan hasil dari kejahatan. Berknaan dengan ini artinya ialah terjadi perpindahan uang secara fisik, baik lewat menyelundupkannya ke negara lain, mencampurkan uang hasil kejahatan dengan uang dari kegiatan yang legal, bisa juga lewat menempatkannya di institusi keuangan, bisa dalam bentuk deposito di bank maupun cek. Di samping itu, cara lainnya ialah menjadikannya dalam

---

<sup>32</sup> Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia (Cetakan Pertama)*, Badan Penerbit Iblam. Jakarta. 2005, hlm. 201-202.

bentuk properti, saham ataupun mengonversikannya ke mata uang lain, dengan kata lain mengubahnya ke bentuk valuta asing.

## 2. *Layering*

Perbuatan ini ialah upaya guna menjauhkan uang yang dihasilkan dari kejahatan itu dengan sumber aslinya, yakni bisa dengan memindahkannya melalui sejumlah transaksi keuangan. Pada upaya yang demikian ini dana dipindahkan melewati sejumlah rekening ataupun lokasi, supaya mengaburkan ataupun menjauhkannya dari sumber aslinya. Upaya ini biasanya melibatkan sejumlah tahapan transaksi yang kompleks dan dirancang sedemikianrupa agar menyulitkan pelacakannya. Dengan memanfaatkan aturan mengenai kerahasiaan bank, upaya ini bisa dilakukan dengan pembuatan sebanyak mungkin rekening atas nama perusahaan fiktif yang dipersiapkan.

## 3. *Integration*

Upaya integration ini tujuan utamanya ialah memberikan landasan hukum atas perolehan dari tindak kejahatan. Pada prakteknya, dana yang dihasilkan itu kemudian dilakukan *placement* maupun *layering*, dengan kata lain ialah diputihkan. Cara yang bisa dilakukan ialah mengalihkannya ke berbagai kegiatan legal, sehingga nampak seakan-akan tidak ada korelasinya dengan hasil dari perbuatan pidana tertentu. Dana tersebut pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam sistem keuangan yang memang dilegalkan.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis, Pendekatan, Sifat, dan Bentuk Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian yang peneliti jalankan ini berjenis Yuridis Normatif, nama lainnya ialah penelitian hukum kepustakaan yang dimana pengertiannya ialah riset dalam ranah hukum dengan menaruh hukum pada posisinya selaku suatu sistem norma. Sistem norma sendiri maksudnya ialah berkenaan dengan berbagai norma, kaidah sreta asas dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, doktrin, maupun yurisprudensi.

Peter Mahmud Marzuki menyampaikan pandangannya berkenaan dengan penelitian hukum normatif yakni “Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dijalankan guna menyusun suatu argumentasi, teori maupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan problematika yang tengah diteliti”.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang peneliti gunakan ialah perundang-undangan beserta pendekatan kasus. Pendekatan kasus artinya ialah melangsungkan penganalisan beserta penelaahan yang nantinya dipakai menjadi rujukan suatu problematika hukum guna menyelesaikan sebuah isu hukum. Sedangkan pendekatan perundang-undangan dimengerti sebagai suatu pendekatan yang didalamnya mempertimbangkan segenap pengaturan yang ada di undang-undang maupun kebijakan yang mempunyai relevansi terhadap satu masalah hukum. Pendekatan



yang demikian ini melihat konsekuensi atau membandingkan satu aturan perundang-undangan dengan perundang-undang lainnya.<sup>33</sup>

### c. Sifat Penelitian

Sifat penelitiannya sendiri ialah deskriptif, dimana tujuannya ialah guna mengadakan sebuah pendeksripsian yang terang berkenaan dengan objek yang tengah dilakukan penelitiannya, dilandaskan pada segenap data yang sudah dihimpun, serta melangsungkan pengkajian atas sebuah ketentuan hukum positif dan kemudian dikorelasikan ke sejumlah teori hukum beserta kenyataan di lapangan, sehubungan dengan problematika yang hendak dilakukan penelitiannya.<sup>34</sup>

## 2. Sumber Bahan Hukum

Pada sebuah penelitian hukum yang sifatnya normatif, yang menjadi sumber utamanya ialah bahan hukum. Sebab, berbicara tentang ilmu hukum normatif, objek kajiannya tidak lain ialah bahan hukum, yang di dalamnya bisa didapati berbagai ketentuan hukum yang sifatnya normatif. Lebih lanjut, berkenaan dengan pengelompokkan sumber datanya ialah berikut ini:

- a. Bahan hukum primer dipahami sebagai bahan hukum yang bentuknya ialah perundang-undangan. Merujuk ke pandangan Peter Mahmud Marzuki Bahan Hukum ini memiliki kekuatan yang mewajibkan atau memaksa. Misalnya aturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang sudah *inkracht*. Pada konteks Bahan hukum primer ini yang dipakai yakni:

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2008, hlm. 29.

<sup>34</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 97.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.
  - 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
- b. Kemudian ada bahan hukum sekunder yang mana dipahami sebagai sumber yang bisa menjelaskan bahan hukum primernya. Bentuknya bisa berbagai publikasi di bidang hukum, tetapi tidak termasuk dalam dokumen resmi. Publikasi tersebut mencakup buku tekstual, beserta kamus maupun jurnal hukum.
- c. Terakhir terdapat bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang bisa dijadikan panduan maupun menjelaskan bahan hukum primer serta sekundernya. Misalnya saja, kamus hukum, karya ilmiah, internet serta yang lain.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan ini artinya ialah cara apa saja yang peneliti tempuh guna menghimpun berbagai data yang diperlukan. Cara penghimpunan datanya dijalankan lewat penerapan teknik penelitian dokumen/literatur merupakan studi penelitian yang objek kajiannya memanfaatkan data kepustakaan dengan dalam bentuk berbagai macam buku untuk menjadi sumber perolehan data. Studi kepustakaan yang dilakukan untuk mendapati dasar yuridis yang jelas yaitu lewat membaca, melangsungkan penelaahan maupun pengkajian, meelangsungkan

peninjauan ke berbagai buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan maupun perolehan riset lain yang pernah ditulis.<sup>35</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul di sini adalah instrumen penelitian apa yang dipakai. Pengumpulan data guna penelitian ini dilangsungkan melalui studi dokumen, yang pengertiannya ialah meneliti dokumen-dokumen seperti Putusan pengadilan yang telah *Inkrach* serta berbagai muatan perundang-undangan yang relevan dengan apa yang penulis hendak teliti di sini.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data diartikan sebagai serangkaian upaya guna mengelompokkan serta menyusun datanya menjadi sebuah sistem pola, pengkategorisasian serta penjabaran dari studi kepustakaan. Segenap data yang ada dilakukan pengolahannya supaya bisa didapati serangkaian kebenaran yang teruji serta bisa dijadikan jawaban atas problematika maupun isu yang ada di penelitian.

Metode dalam penganalisan hukum yang penulis pakai di sini ialah menggunakan analisis kualitatif yang merupakan penganalisan data yang berupaya mengungkap serta menemukan kebenaran dari kepustakaan, yakni lewat mengoneksikan segenap informasi yang ada ke substansi yang didapati di perundang-undangan, regulasi dan jawaban. Demikian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

---

<sup>35</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1990, hlm. 9.